

Yushi Nabilah 202010300168

BAB 4-5 2.docx

by 16 Perpustakaan UMSIDA

Submission date: 13-May-2024 09:42AM (UTC+0700)

Submission ID: 2377811238

File name: Yushi Nabilah 202010300168 BAB 4-5 2.docx (232.64K)

Word count: 6507

Character count: 46243



Analisis Perbandingan Pencadangan Piutang pada Perusahaan Asuransi di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan Kualitas Laba sebagai Implementasi sebelum dan sesudah Penerapan PSAK 71

Comparative Analysis of Provisions for Receivables in Insurance Companies in Indonesia registered with the Financial Services Authority and Profit Quality as Implementation before and after Implementation of PSAK 71

Yushi Nabilah
202010300168

Duwi Rahayu
0706059006

PROPOSAL SKRIPSI

Program Studi Akuntansi
Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Mei, 2024

Analisis Perbandingan Pencadangan Piutang pada Perusahaan Asuransi di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan Kualitas Laba sebagai Implementasi sebelum dan sesudah Penerapan PSAK 71

Comparative Analysis of Provisions for Receivables in Insurance Companies in Indonesia registered with the Financial Services Authority and Profit Quality as Implementation before and after Implementation of PSAK 71

1. Pendahuluan

Saat ini, dunia bisnis terus mengalami perkembangan dan persaingan yang ketat untuk menyediakan layanan konsumen, termasuk asuransi. Layanan yang diperoleh oleh masyarakat dengan adanya asuransi sangat menguntungkan keduanya secara individu dan organisasi[1]. Asuransi berperan sebagai jaminan, yaitu perjanjian berdasarkan pembayaran premi yang dilakukan antara penanggung dan tertanggung. Asuransi berusaha untuk mengganti tanggung atas kerugian yang diakibatkan oleh apa yang dianggap pemegang polis sebagai bahaya atau kehilangan keuntungan yang diantisipasi dari peristiwa yang tidak diketahui[2].

Perusahaan yang berfokus pada industri asuransi merupakan salah satu entitas keuangan non-bank yang aktif dalam sektor jasa. Keberadaannya memiliki potensi signifikan sebagai pilar ekonomi bagi Indonesia, karena perkembangan dan kemajuan perusahaan asuransi dapat memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi serta kondisi di berbagai sektor, termasuk jasa dan perdagangan namun perusahaan asuransi memiliki risiko tinggi kerugian karena bisnis mereka terkait dengan pengelolaan risiko orang lain. Mereka memberikan jaminan untuk melindungi aset dan kehidupan orang, yang berpotensi menimbulkan klaim besar. Namun, sebagai bisnis yang beroperasi dalam lingkungan yang tidak pasti, perusahaan asuransi memerlukan cadangan kerugian sebagai tindakan pencegahan[3].

Di Indonesia saat ini memiliki 383 perusahaan asuransi yang sudah memiliki izin usaha di Indonesia[4]. Dari jumlah tersebut, 14 perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia hingga 2017, terdiri dari 13 asuransi konvensional dan 1 asuransi syariah[5]. Semakin meningkatnya aset finansial dan perkembangan perusahaan asuransi menunjukkan tingkat kompetisi yang semakin tinggi, mendorong perusahaan untuk mengelola bisnisnya dengan efisien. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kecenderungan positif pada Industri Keuangan Non Bank (IKNB) di Indonesia[6].

Industri asuransi memegang peran krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi[5]. Secara teoritis, memberikan manfaat bagi individu dan entitas untuk melindungi kepemilikan aset dan hak-hak ekonomi lainnya [6]. Di Indonesia, Pada kuartal III 2022, premi asuransi umum mengalami pertumbuhan sebesar 19,9% menjadi Rp67 triliun dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, premi reasuransi umum tumbuh 11,7% menjadi Rp18,5 triliun, dan jumlah premi industri asuransi juga mengalami pertumbuhan sebesar 3,4% menjadi Rp395,9 triliun[2]. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga berkontribusi terhadap pendapatan premi industri asuransi umum, yang hingga triwulan keempat tahun 2022 mencapai Rp 90,1 triliun, bertumbuh 15,3% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Berdasarkan sumber yang ada, jumlah perusahaan asuransi di Indonesia pada tahun 2022 asuransi jiwa sebanyak 60 perusahaan. Asuransi kerugian sebanyak 77 perusahaan, reasuransi sebanyak 7 perusahaan, asuransi umum sebanyak 76 perusahaan[7]. Jumlah total perusahaan asuransi secara umum mencapai 151 perusahaan pada 2022. Selain itu, terdapat 152 perusahaan asuransi di Indonesia pada 2022, yang mengalami peningkatan 2,01% dibandingkan tahun sebelumnya[8]. Oleh karena itu, berdasarkan data otoritas jasa keuangan (ojk) yang diolah badan pusat statistik (BPS) menunjukkan, jumlah total perusahaan asuransi di Indonesia pada tahun 2022 adalah sekitar 151 hingga 152 perusahaan. Sehingga total aset perusahaan asuransi jiwa konvensional memiliki total aset senilai Rp585,94 triliun per Mei 2023. Aset perusahaan asuransi komersial tumbuh 8,40%. Aset perusahaan asuransi syariah mencapai Rp45,34 triliun. Dalam keseluruhan, industri asuransi umum, yang mencakup asuransi jiwa dan asuransi umum, merupakan industri dengan aset terbesar kedua setelah industri jiwa. Aset asuransi umum bertumbuh sebesar 8% secara CAGR menjadi Rp.197 triliun pada akhir 2022[9].

Kondisi perusahaan asuransi saat ini memiliki berbagai macam problematika, terdapat beberapa perusahaan asuransi yang belum menerapkan PSAK 71 (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) di Indonesia[2]. PSAK 71 sendiri merupakan standar akuntansi yang mengatur tentang instrumen keuangan[10]. Beberapa perusahaan asuransi mungkin masih dalam proses implementasi atau penyesuaian terhadap PSAK 71, seperti PT Asuransi Allianz Life Indonesia: Perusahaan ini belum menerapkan PSAK 71 seperti perusahaan lainnya PT Bank Central Asia Tbk: Meskipun tidak secara spesifik menyebutkan perusahaan asuransi, entitas anak yang bergerak di bidang asuransi belum menerapkan PSAK 71 pada tahun 2020[11].

Kasus yang terjadi juga dialami oleh PT Asuransi Jiwasraya, perusahaan tersebut ambruk disebabkan masalah penempatan uang investasi. Berdasarkan evaluasi atas prediksi keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sejak tahun 2016 - 2019, bahwa perusahaan menghadapi tantangan serius dalam mengelola keuangan yang berujung pada risiko kebangkrutan. Hal ini terutama disebabkan oleh ketidakseimbangan antara kewajiban kepada nasabah yang tinggi dan nilai aset perusahaan yang tidak proporsional dan berada pada zona distress yang penyebabnya adalah besarnya hutang perusahaan dan juga kurangnya modal kerja[12]. Solusi yang harus diambil adalah dengan menjual seluruh kekayaan perusahaan untuk menutupi utang-utangnya, namun setelah

perusahaan tersebut dinyatakan pailit oleh pengadilan. Pengelolaan dana nasabah oleh Jiwasraya untuk investasi di saham berisiko tinggi merupakan tindakan yang tidak dapat diterima.

Manipulasi laporan keuangan untuk menarik investor adalah tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, para pengurus dan direksi bertanggung jawab atas kegagalan bayar yang mengakibatkan kerugian bagi banyak pihak, termasuk negara.

Dari adanya fenomena semacam itu, patut dipertanyakan terkait standar instrumen keuangan oleh perusahaan asuransi. Sejauh ini mengenai secara internasional, standar IFRS 9 tentang instrumen keuangan, yang sebelumnya diatur dalam IAS 39, diterbitkan oleh *International Accounting Standards Committee* [13]. Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB) merilis versi lengkap IFRS 9 pada Juli 2014, dan mulai berlaku pada 1 Januari 2018. IFRS 9 telah maju sejak saat itu [14]. Melalui PSAK 50: Instrumen Keuangan (Penyajian dan Pengungkapan) dan PSAK 55: Instrumen Keuangan (Pengakuan dan Pengukuran), Indonesia mulai menerapkan IAS 39 pada tahun 2006. [Setelah sejumlah modifikasi dan penyempurnaan, PSAK 50 dan PSAK 55 diluncurkan pada 26 Juli 2017, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) menyetujui PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan, yang merupakan adopsi dari IFRS 9 [15].

Dalam PSAK 71 mengusulkan tanggal efektif penerapan pada 1 Januari 2020, memberikan entitas waktu transisi selama dua tahun untuk mempersiapkan diri [16]. Hal ini dipertimbangkan karena persiapan penerapan telah dilakukan sejak tahun 2017 melalui berbagai sosialisasi, edukasi, dan pembentukan kelompok kerja yang melibatkan regulator dan industri perbankan sebagai pihak yang terdampak secara signifikan [10]. Selanjutnya, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) mempertimbangkan kembali seluruh masukan dan komentar dari pemangku kepentingan terkait berbagai permasalahan akuntansi yang berkaitan dengan instrumen keuangan, termasuk kesiapan tanggal efektif penerapannya [3].

Perubahan utama terhadap PSAK 55 yang berlaku sebelumnya adalah bahwa kewajiban cadangan sekarang ditentukan dengan menggunakan teknik kerugian timbul yang tampak mundur, yang berlaku ketika suatu peristiwa terjadi atau informasi obyektif menunjukkan bahwa debitur menghadapi risiko gagal bayar. Seperti tidak melakukan pembayaran angsuran kredit tepat waktu. Hasilnya, data historis menjadi landasan terciptanya CKPN sesuai PSAK 55 [13]. Sedangkan pada PSAK 71 terletak pada perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) khususnya dalam konteks perhitungan kerugian kredit. PSAK 71 mengubah pendekatan perhitungan CKPN dengan tidak lagi menunggu hingga ada bukti obyektif, tetapi sebaliknya, perhitungan ini harus terus diperbarui dan diakui sejak awal pengakuan hingga jatuh tempo, meskipun tidak ada indikasi konkret penurunan, seperti peningkatan risiko gagal bayar oleh debitur. [6] Hal ini berarti bahwa perusahaan di sektor keuangan diwajibkan untuk menyediakan CKPN untuk semua kategori kredit, termasuk yang memiliki status lancar (*performing*), ragu-ragu (*underperforming*), sampai dengan macet (*non-performing*). [14]

Menurut penelitian [13] membahas mengenai penerapan PSAK 71 dapat berjalan dengan baik, tepat waktu, dan mempertimbangkan komitmen penuh dari regulator dan industri terdampak dalam rangka memperpanjang tanggal pelaksanaan PSAK 71 selama 1 (satu) tahun, hingga 1 Januari 2020, DSAK IAI mengambil keputusan untuk memberikan konsesi. Namun, entitas masih diizinkan untuk mengadopsi PSAK 71 lebih awal. Kinerja asuransi dapat dipengaruhi oleh fluktuasi nilai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang lebih signifikan [15]. Manajemen mungkin subjektif dalam perhitungan CKPN sebagai akibat dari masalah keagenan akibat perubahan Standar Akuntansi Keuangan [17].

Sementara menurut [18] penelitian membahas PSAK 71 secara signifikan mengenai perubahan persyaratan terkait perhitungan CKPN, ketika menggunakan strategi kerugian kredit yang diharapkan dalam instrumen keuangan seperti pinjaman, kredit, dan piutang, asuransi diharuskan membayar cadangan sejak awal periode kredit tanpa menunggu bukti obyektif [17]. Hal ini memungkinkan CKPN memiliki nilai yang lebih tinggi karena perusahaan asuransi dapat menggunakan salah satu kegunaannya, yaitu untuk menyediakan rekening pinjaman atau kredit. Oleh karena itu, pemeriksaan atas modifikasi Standar Akuntansi Keuangan yang berkaitan dengan CKPN harus dikaji lebih detail dengan menelaah bagaimana penerapan PSAK 71 [19].

Selain itu, rekening kredit/kredit CKPN yang ditawarkan asuransi sangat dipengaruhi oleh penggunaan PSAK 71 [9]. Untuk meminimalkan potensi kerugian atas administrasi dana ini, proses bisnis perusahaan asuransi yang terkait erat dengan aset dalam bentuk kredit membutuhkan perusahaan untuk membangun penyisihan berdasarkan penilaian kualitasnya [11]. Menggunakan metode pendekatan kerugian kredit yang diharapkan, yang PSAK 71 berlaku untuk perhitungan CKPN, memaksa bisnis untuk menyisihkan dana selama durasi kredit sejak saat pengakuan pertama [20].

Beberapa penelitian terkait dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) telah dilakukan sebelumnya. Mengulas kebijakan akuntansi terkait pengakuan dan pengukuran investasi obligasi oleh enam perusahaan asuransi, menemukan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan PSAK 71 [21]. Membahas kesiapan perusahaan asuransi dalam mengimplementasikan PSAK 71 pada pencadangan piutang. Menganalisis penyisihan kerugian penurunan nilai yang dilakukan perusahaan sebelum PSAK 71 efektif berlaku [13]. Sehingga penelitian ini akan membahas bagaimana implementasi penerapan PSAK 71 pada pencadangan piutang perusahaan asuransi yang terdaftar OJK di Indonesia, dan perbedaan yang dihadapi oleh perusahaan asuransi dalam mengadopsi PSAK 71 serta kualitas laba yang dihasilkan setelah menerapkan PSAK 71.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi *Corporate Key Performance Indicator* (CKPN) implementasi PSAK 71 terhadap performa keuangan entitas asuransi di Indonesia. Penelitian ini memfokuskan pada evaluasi hasil penerapan PSAK 71 terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi di Indonesia, dengan perbandingan antara periode sebelum dan sesudah implementasi PSAK 71. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk membandingkan kinerja perusahaan asuransi pada periode yang sama sebelum dan setelah penerapan PSAK 71.

Perusahaan asuransi dapat berhubungan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Hal itu sesuai dengan SDGs no.16 yang memiliki tujuan untuk memastikan praktik pemerintahan yang transparan, terbuka, dan akuntabel. Maksud dari "akuntabel" dapat diartikan sebagai praktik atau proses menyajikan informasi keuangan dan non-keuangan secara transparan jelas, akurat, dan mudah dipahami kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam konteks SDGs 16, akuntansi transparan di bidang keuangan dapat membantu membangun lembaga yang kuat dan mendukung upaya untuk mencapai perdamaian dan keadilan. Membangun dan memperkuat institusi yang efektif di tingkat nasional dan internasional untuk mencegah kekerasan, melawan korupsi, dan membangun tatanan pemerintahan yang responsif dan terbuka, meningkatkan keadilan di dalam masyarakat dan membangun institusi yang efektif, inklusif, dan bertanggung jawab di semua tingkat[22].

2. Pengembangan Hipotesis

2.1 Perbedaan sebelum dan sesudah antara penerapan PSAK 71 dalam pencadangan piutang oleh perusahaan asuransi Umum di Indonesia yang terdaftar di OJK dengan peningkatan ketahanan keuangan perusahaan.

Penerapan PSAK 71 mengakibatkan perusahaan asuransi harus mencadangkan CKPN lebih besar atas kredit yang bermasalah dari sebelumnya[23]. Dalam penelitian ini, teori sinyal dijadikan dasar untuk menganalisis perbedaan *Capital Adequacy Ratio* (CKPN) sebelum dan setelah penerapan PSAK 71. Menurut teori dari [22] berpendapat bahwa sinyal adalah informasi yang berguna dan berharga yang dapat dikomunikasikan perusahaan kepada pihak eksternal, khususnya manajemen. Teori ini terkait erat dengan nilai perusahaan, karena kemampuan perusahaan untuk berkomunikasi secara efektif tentang nilainya dapat menyebabkan ketidakcocokan antara nilai aktual perusahaan dan nilai yang dirasakan, baik melebihi atau tidak memenuhi apa yang seharusnya. Dalam sistem pembentukan CKPN pada PSAK 55 dan PSAK 71 terdapat perbedaan dalam PSAK 55, CKPN dihitung dengan menggunakan metode *incurred loss* Jika ada bukti obyektif dari nilai debitur yang menurun, seperti keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman, maka terciptalah CKPN. Bukti kemudian dihitung oleh perusahaan sebagai dasar evaluasi apakah termasuk dalam kerugian penurunan yang perlu diakui. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa meskipun PSAK 71, CKPN dihitung menggunakan pendekatan *forward-looking expected loss*, metode *expected loss* mengharuskan bisnis memperkirakan risiko instrumen keuangan sejak pengenalan awal[24].

Penerapan PSAK 71, yang menggantikan PSAK 55 dan mengubah metode perlakuan akuntansi terkait klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan, menyebabkan peningkatan CKPN pada perusahaan asuransi[25]. PSAK 71 tentang instrumen keuangan menjadi salah satu point perubahan yang paling besar bagi korporasi khususnya lembaga keuangan[26]. Dalam standar akuntansi dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Standar yang lebih ketat atau perubahan dalam kriteria pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan dapat memaksa perusahaan untuk memberikan informasi yang lebih rinci dan jelas kepada pemegang saham dan pihak terkait lainnya. Menurut penelitian [18] mengidentifikasi perbedaan yang mencolok dalam jumlah CKPN sebelum dan sesudah PSAK 71 diberlakukan. Karena sebagian besar objek yang diteliti telah meningkatkan rata-rata CKPN, program ini menampilkan data yang menunjukkan peningkatan yang signifikan. Berdasarkan uraian di atas, dirumuskan Hipotesis sebagai berikut:

H1: Terdapat perbedaan sebelum dan sesudah antara penerapan PSAK 71 dalam pencadangan piutang oleh perusahaan asuransi umum di Indonesia yang terdaftar di OJK dengan peningkatan ketahanan keuangan perusahaan

2.2 Perbedaan Kualitas Laba sebelum dan setelah Implementasi PSAK 71

Setiap perusahaan berupaya untuk mencapai keuntungan sebanyak mungkin, karena hal tersebut akan memiliki dampak signifikan pada kelangsungan operasional perusahaan. Menurut konsep *stewardship*, manajemen bertanggung jawab untuk bertindak demi kepentingan organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan[27]. Dalam konteks perusahaan asuransi, pencapaian tujuan tersebut sangat terkait dengan optimalisasi penyediaan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai secara efisien dan efektif[24]. Manajer harus terus berusaha menggunakan kewenangannya untuk membuat keputusan diskresioner dalam menentukan informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Hal ini dikarenakan dampak penerapan PSAK 71 terkait dengan pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)[18].

Adanya perubahan metode pembentukan CKPN, khususnya peralihan dari *incurred loss* sesuai PSAK 71 menjadi *expected credit loss* sesuai PSAK 71, memberikan motivasi yang lebih besar bagi manajer untuk melakukan manajemen laba [28]. Perubahan metode ini memberikan tanggung jawab lebih kepada manajer dalam menilai dan menentukan estimasi nilai CKPN. Perubahan ini sejalan dengan adopsi PSAK 71 sebagai pedoman untuk mengukur instrumen keuangan, yang pada akhirnya menyebabkan perusahaan harus menyiapkan CKPN dengan nilai yang lebih besar daripada sebelumnya. [24] Berdasarkan penelitian sebelumnya [14] hasil menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pada *Capital Kaizen Profitability* (CKPN) setelah diterapkannya pada Implementasi PSAK 71 ini menghasilkan perubahan yang meningkatkan laba yang diperoleh, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas laba perusahaan. Hal ini terjadi karena perusahaan telah melakukan antisipasi terhadap penerapan PSAK 71.

Pentingnya pemantauan terhadap perubahan tersebut adalah untuk mencegah tergerusnya laba dan mempengaruhi cara perusahaan mengakui serta melaporkan kerugian penurunan nilai aset. Keberhasilan dalam mengantisipasi dampak dari PSAK 71 diharapkan dapat meningkatkan kualitas laba. Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis bahwa implementasi PSAK 71 memiliki dampak positif terhadap CKPN dan secara keseluruhan meningkatkan kualitas laba perusahaan. **H2: Terdapat perbedaan Laba sebelum dan setelah Adaya Implementasi PSAK 71**

Kerangka Konseptual

Model penelitian dapat dibuat dengan cara yang disebutkan di bawah ini, berdasarkan bagaimana hipotesis dirumuskan.: [27]



3. Metodologi Penelitian Jenis dan Objek penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Objek pada penelitian ini berfokus pada perusahaan Asuransi umum yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2017-2022.[29]

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif sebagai dasar untuk menganalisis penggunaan metode perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Hasil dari implementasi sebelum dan setelah penerapan PSAK 71 pada perusahaan sub sektor asuransi umum yang terdaftar di OJK. Sedangkan, Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data dari laporan keuangan perusahaan asuransi umum yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan mulai tahun 2017-2022 yaitu www.ojk.go.id. [30].

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan istilah yang digunakan dalam berbagai konteks untuk merujuk kepada jumlah keseluruhan individu atau elemen yang termasuk dalam suatu kelompok atau kategori tertentu[31].Populasi pada penelitian ini berfokus pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama tahun 2017 hingga pada tahun 2022. Total populasi pada penelitian ini sebanyak 76 perusahaan. Selanjutnya, untuk teknik pengambilan sampel yaitu mengacu pada sekelompok elemen yang diambil dari populasi yang lebih besar. [32] Sampel digunakan untuk membuat inferensi atau prediksi tentang populasi secara keseluruhan pada penelitian ini menggunakan cara teknik *purposive sampling*, dengan mempertimbangkan ukuran perusahaan dan jenis asuransi yang dijalankan.

Kriteria perusahaan dalam pengambilan sampel dalam penelitian

Tabel 1

No	Kriteria Perusahaan	Jumlah Perusahaan
1	Perusahaan asuransi yang konsisten terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode 2017-2022.	76
2	Perusahaan keuangan sub sektor- asuransi yang menerapkan PSAK 71 secara efektif pada tahun 2020-2022	20
Jumlah perusahaan yang dipilih menjadi sebagai sampel pada penelitian		20
Jumlah sampel yang dipilih 20 x 6		120

Sumber: data diolah oleh peneliti

Indikator Variabel Penelitian

Indikator variabel penelitian adalah petunjuk atau tanda yang digunakan untuk mengukur atau mengamati suatu konsep atau variabel dalam konteks penelitian. Dalam penelitian, variabel dapat dibagi menjadi dua jenis: variabel independen (yang menjadi faktor penyebab atau pemicu) dan variabel dependen (yang dipengaruhi atau diukur sebagai hasil).[33] Penelitian ini membandingkan variabel Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan Laba tahun berjalan 2017–2019, yang terjadi sebelum penerapan PSAK 71, dan 2020–2022, yang terjadi setelah penerapan PSAK 71. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan secara statistik dalam CKPN dan Laba antara kedua periode tersebut.

Tabel 2

Rumus Indikator Variabel Penelitian

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)	Pentingnya pembentukan cadangan menjadi krusial setelah terjadinya peristiwa yang merugikan yang diakui secara awal terkait dengan aset. Peristiwa tersebut berpotensi mempengaruhi perkiraan arus kas di masa mendatang.[27]	CKPN sebelum dan CKPN setelah Implementasi PSAK 71	Nominal
Laba	Laba mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang sejalan dengan kinerja operasional sebenarnya, sambil menghindari manipulasi penyajian dalam pelaporan keuangan.[27]	Laba bersih sebelum dan Laba bersih setelah Implementasi PSAK 71	Nominal

4. Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisis data, peneliti memanfaatkan perangkat lunak SPSS versi 22 untuk mengorganisir dan membuat tabulasi data yang diperlukan. Metode analisis data yang diterapkan melibatkan uji statistik deskriptif, uji normalitas (*One Sample Kolmogorov Smirnov*), dan uji hipotesis (*Paired Sample t-test*). [27] Dalam kondisi data yang tidak mengikuti distribusi normal menurut hasil uji normalitas (*One Sample Kolmogorov Smirnov*), peneliti memutuskan untuk menggunakan Uji Wilcoxon sebagai alternatif untuk uji hipotesis. Pendekatan ini diterapkan sesuai dengan syarat bahwa data harus mengikuti distribusi normal untuk menggunakan Paired Sample t-test:

4.1 Uji Statistik deskriptif

Statistik Deskriptif merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengevaluasi data dengan cara memberikan gambaran atau penjelasan tentang karakteristiknya.[27] Suatu analisis data dapat melibatkan nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum, nilai minimum, dan rentang data.[34] Penggunaan analisis ini bertujuan untuk menyajikan pemahaman yang komprehensif terhadap data yang telah terkumpul dan mengidentifikasi pola-pola yang dapat diperhatikan dari data tersebut.

4.2 Uji Normalitas Data

Uji normalitas adalah metode yang digunakan untuk menilai apakah sampel data atau distribusi data mengikuti pola distribusi normal atau tidak[32]. Hal ini penting karena banyak metode statistik bergantung pada asumsi distribusi normal. Tujuan dari uji normalitas adalah untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis statistik memenuhi asumsi normalitas.

Jika hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data tersebut normal, maka uji t yang digunakan dapat memiliki tingkat kepercayaan yang lebih Tinggi. Uji normalitas membandingkan sejumlah nilai dengan mean dan standar deviasi yang sama untuk mengevaluasi kenormalan distribusi data[32].

Pedoman untuk mengambil keputusan berdasarkan uji normalitas Kolmogorov Smirnov adalah sebagai berikut:

- Jika nilai signifikans lebih besar dari 0,05, maka dapat dianggap bahwa data tersebut berdistribusi normal.
- Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal.

Jika hasil uji normalitas menunjukkan nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka data dianggap berdistribusi normal; sebaliknya, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, data dianggap tidak berdistribusi normal.

4.3 Uji T Berpasangan (Paired Sample T-Test)

Dalam penelitian ini, variabel Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan laba dalam laporan keuangan usaha perusahaan dibandingkan sebelum dan sesudah PSAK 71 diberlakukan. Uji T sampel berpasangan atau uji perbedaan adalah metodologi yang digunakan. Tujuan dari uji statistik khusus ini adalah untuk membandingkan rata-rata[32]. Ketika ada dua kelompok data numerik dan kategoris yang berdistribusi normal, Uji T Sampel Berpasangan digunakan.

Keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis nol (H_0) pada uji paired Sample T test dilakukan berdasarkan hasil analisis. Jika terdapat perbedaan signifikan antara nilai rata-rata sebelum dan sesudah penerapan PSAK 71, maka H_0 ditolak, menunjukkan adanya dampak yang signifikan akibat perubahan tersebut. Sebaliknya, jika tidak terdapat perbedaan signifikan, H_0 diterima, menunjukkan bahwa perubahan tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan pada variabel yang diteliti.

- Jika nilai hasil signifikan $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima
- Jika nilai hasil signifikan $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak

5. Hasil dan Pembahasan

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memiliki tujuan untuk menggambarkan variabel dependen berupa CKPN dan Laba. Analisis deskriptif yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari 20 perusahaan yang secara terpisah untuk masa sebelum penerapan PSAK 71 (tahun 2017-2019) dan masa sesudah penerapan PSAK 71 (tahun 2020-2022). Data statistik yang diperoleh berupa nilai rata-rata (mean), nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi CKPN dan Laba untuk setiap periode. Adapun hasil statistik deskriptif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif	CKPN Sebelum	CKPN Sesudah	Laba Sebelum	Laba Sesudah
Minimal	41,744,661	91,411,584	-172,575,486,513	-393,121,000,000
Maksimal	491,858,000,000	861,466,000,000	2,295,789,000,000	95,786,000,000,000
Mean	44,589,626,216	60,175,595,629	268,655,537,295	3,037,125,242,515
Standar Deviasi	90,100,162,806	130,937,888,804	590,709,936,628	15,223,979,496,237

Sumber: data diolah oleh peneliti

Perusahaan asuransi menggunakan nilai CKPN, salah satu jenis cadangan biaya, untuk menilai potensi risiko kerugian. CPKN dikaitkan dengan operasional bisnis yang berhubungan dengan asuransi, khususnya investasi aset keuangan, yang dalam penelitian ini menggunakan CKPN yang dikaitkan dengan rekening pinjaman/kredit yang diberikan[1]. Kualitas kredit suatu perusahaan asuransi secara umum lebih buruk semakin meningkat seiring dengan nilai CKPN yang dimiliki perusahaan asuransi tersebut [27]. Dari sudut pandang alternatif, penyisihan penurunan nilai yang signifikan juga dapat menunjukkan kapasitas asuransi dalam mengelola risiko kredit dengan baik. [28]

Hasil statistik deskriptif atas nilai CKPN sebelum penerapan PSAK 71 menunjukkan nilai minimum sebesar 41,744,661 juta rupiah serta nilai maksimum sebesar 491,858,000,000 miliar rupiah. Selain itu variabel CKPN sebelum penerapan PSAK 71 juga memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 44,589,626,216 miliar rupiah, sedangkan nilai standar deviasi sebesar 90,100,162,806 miliar rupiah. Nilai standar deviasi yang lebih besar daripada nilai rata-rata (mean) menunjukkan bahwa variabel bersifat heterogen atau nilai rata-rata (mean) merupakan representasi buruk dari keseluruhan data.

Variabel CKPN sesudah penerapan PSAK 71 memiliki nilai minimum sebesar 91,411,584 juta rupiah dan nilai maksimum sebesar 861,466,000,000 miliar rupiah. Selain itu, variabel ini juga memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 60,175,595,629 miliar rupiah sedangkan nilai standar deviasi sebesar 130,937,888,804 miliar rupiah. Nilai standar deviasi yang lebih besar daripada nilai rata-rata (mean) menunjukkan bahwa variabel bersifat heterogen atau nilai rata-rata (mean) merupakan representasi buruk dari keseluruhan data.

Variabel laba sebelum penerapan PSAK 71 memiliki nilai minimum sebesar -172,575,486,513 miliar rupiah dan nilai maksimum sebesar 2,295,789,000,000 triliun rupiah. Variabel ini juga memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 268,655,537,295 miliar rupiah sedangkan nilai standar deviasi sebesar 590,709,936,628 miliar rupiah. Nilai standar deviasi yang lebih besar daripada nilai rata-rata (mean) menunjukkan bahwa variabel bersifat heterogen atau nilai rata-rata (mean) merupakan representasi buruk dari keseluruhan data. Laba terendah diperoleh PT Asuransi ASEI Indonesia di tahun 2017 banyak faktor yang dapat menyebabkan perusahaan mengalami kerugian, seperti beban klaim yang tinggi ditahun tersebut mencapai Rp 217.828.869.739. Meskipun perusahaan mengalami peningkatan pendapatan premi, tetapi beban komisi dan *underwriting* mengalami peningkatan yang jauh lebih tinggi, sehingga beban yang harus dibayarkan perusahaan semakin meningkat[29].

Variabel laba sesudah PSAK 71 memiliki nilai minimum sebesar -393,121,000,000 miliar rupiah dan nilai maksimum sebesar 95,786,000,000,000 triliun rupiah. Variabel ini juga memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 3,037,125,242,515 miliar rupiah sedangkan nilai standar deviasi sebesar 15,223,979,496,237 miliar rupiah. Nilai standar deviasi yang lebih besar daripada nilai rata-rata (mean) menunjukkan bahwa variabel bersifat heterogen atau nilai rata-rata (mean) merupakan representasi buruk dari keseluruhan data. Laba terendah diperoleh PT Asuransi Jasa Indonesia, dimana pada tahun 2020 berbagai negara tidak terkecuali Indonesia mengalami wabah pandemi covid. Hal ini menjadikan masyarakat lebih waspada dan tingkat klaim semakin meningkat, sehingga laba yang dihasilkan perusahaan mengalami penurunani[33].

Selanjutnya, Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data penelitian ini terdistribusi secara normal. Uji normalitas dilakukan dengan membandingkan distribusi empirik data dengan distribusi normal yang diharapkan.

2. Uji Normalitas Data

Berikut hasil uji normalitas dalam penelitian ini:

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
CKPN Sebelum	.312	60	.000	.545	60	.000
CKPN Sesudah	.325	60	.000	.458	60	.000
Laba Sebelum	.394	60	.000	.520	60	.000
Laba Sesudah	.483	60	.000	.197	60	.000

Sumber: data diolah oleh peneliti

Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Alasan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* yaitu karena sampel penelitian lebih dari 30 sedangkan uji *Shapiro-Wilk* digunakan untuk penelitian dengan sampel kurang dari 30[28]. Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil bahwa nilai CKPN dan Laba baik sebelum maupun sesudah penerapan PSAK 71 memiliki nilai $p < 0,05$, sehingga data penelitian tidak berdistribusi normal. Hal ini dimungkinkan terjadi karena persebaran nilai CKPN dan Laba tidak merata. Oleh karena itu, uji beda menggunakan pendekatan analisis statistik non parametrik dengan menerapkan *Wilcoxon Signed Rank Test*. Berdasarkan pendapat Ardianto dan Kadir, untuk dapat yang tidak berdistribusi normal dapat diatasi dengan menggunakan uji statistik non parametrik *Wilcoxon Signed Rank Test*. Uji hipotesis yang digunakan ialah *Wilcoxon Signed Rank Test* yang diolah dengan menggunakan IBM SPSS Statistics Viewer[22].

Uji non-parametrik yang disebut uji peringkat bertanda Wilcoxon digunakan untuk menganalisis data berpasangan dan menentukan seberapa signifikan perbedaan antara dua kumpulan data yang berdistribusi tidak normal. [32]. Jika data tidak terdistribusi normal, alternatif uji t berpasangan adalah uji Wilcoxon. Nilai asimtotik sig. yang kurang dari 0,05 menunjukkan hipotesis diterima, begitu pula sebaliknya; apabila nilai Z taksiran melebihi Z tabel maka hipotesis diterima. [33]. Berikut ini adalah hasil uji beda dengan metode Wilcoxon terhadap nilai CKPN dan Laba sampel sebelum dan sesudah penerapan PSAK 71.

3. Uji Wilcoxon Sign Test

Guna menguji perbedaan CKPN dan Laba sebelum dan sesudah mengimplementasikan PSAK 71, penelitian ini akan menggunakan Uji Beda Wilcoxon sehingga dapat diketahui apakah terdapat perbedaan pada CKPN asuransi setelah mengimplementasikan PSAK 71 Berikut merupakan output dari Uji Beda Wilcoxon:

Tabel 6
Hasil Uji Wilcoxon Sign Test

Test Statistics ^a	CKPN Sesudah - CKPN Sebelum	Laba Sesudah - Laba Sebelum
Z	-4.780	-6.979
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000	.000

Sumber: data diolah oleh peneliti

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dari uji Wilcoxon juga telah dihasilkan nilai Z-4.780 dan nilai asymp. sig. (2-tailed) sebesar 0. Hipotesis diterima pada Uji Wilcoxon pada saat Asym. Nilai sig (2-tailed) kurang dari 0.05 dan ditolak bila nilainya lebih dari 0,05. Hasil uji Wilcoxon menunjukkan bahwa variabel CKPN sebesar 0,0000 (0,00 0,05), menurut hasil tersebut. Temuan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara CKPN sebelum dan sesudah penerapan PSAK 71. Nilai Z negatif menunjukkan terdapat perbedaan yang cenderung mengalami penurunan pada CKPN sebelum dan sesudah penerapan PSAK 71.

Selanjutnya, uji beda juga dilakukan atas variabel Laba sebelum dan sesudah mengimplementasikan PSAK 71 pada perusahaan asuransi. Uji beda ini bertujuan untuk melihat adanya perbedaan antara persentase besaran Laba dibandingkan dengan total aset yang dimiliki sebelum penerapan PSAK 71 (tahun 2017-2019) dan setelah penerapan PSAK 71 (tahun 2020-2022). Berdasarkan tabel diatas adalah hasil uji beda dengan metode Wilcoxon terhadap variabel Laba juga telah dihasilkan nilai Z-6.979 dan nilai asymp. sig. (2-tailed) sebesar 0. Hipotesis diterima pada Uji Wilcoxon pada saat Asym. Selain itu, nilai asymp. sig. yang tidak lebih dari 0,05, juga dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Oleh karena itu, terdapat perbedaan antara kualitas laba periode sebelum dan sesudah penerapan PSAK 71, hasil perhitungan wilcoxon sign test diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Artinya terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara laba sebelum dan sesudah penerapan PSAK 71. Nilai Z negatif menunjukkan bahwa perbedaan nilai laba sebelum dan sesudah penerapan PSAK 71 cenderung mengalami penurunan.

4. Pembahasan

Perbedaan sebelum dan sesudah antara penerapan PSAK 71 dalam pencadangan piutang oleh perusahaan asuransi Umum di Indonesia yang terdaftar di OJK dengan peningkatan ketahanan keuangan perusahaan

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh bahwa terdapat perbedaan yang signifikan penerapan PSAK 71 dalam pencadangan piutang oleh perusahaan asuransi sebagai upaya peningkatan ketahanan, H_1 diterima. Mengacu pada hasil statistik deskriptif, penerapan PSAK 71 membuat perusahaan asuransi harus mencadangkan CKPN lebih besar atas kredit yang bermasalah dari sebelumnya. Pada PSAK 71, penyisihan penurunan nilai aset keuangan dibentuk pada awal periode kredit dan bisa berlangsung untuk semua jenis kredit serta pinjaman, baik yang bersifat lancar, mencurigakan maupun sifatnya *non-performing*. Berbeda dengan PSAK 55 dimana kewajiban pencadangan dapat dibentuk setelah terjadinya peristiwa yang memiliki resiko gagal bayar.

Hasil penelitian serupa menunjukkan bahwa penerapan PSAK 71 berdampak pada aktivitas perusahaan yang harus mencadangkan CKPN lebih besar[23]. Hal ini sejalan dengan tujuan dari diterapkannya PSAK 71 atas CKPN dimana dapat memastikan perusahaan yang bergerak dalam jasa keuangan, yaitu untuk memastikan bahwa perusahaan mampu menghadapi kondisi apabila terjadi gagal bayar dan bisa memberikan cadangan kredit apabila terjadi krisis yang tidak terduga sebelumnya. PSAK 71 tentang instrumen keuangan menjadi salah satu point perubahan yang paling besar bagi korporasi khususnya lembaga keuangan[26]. Menurut penelitian [6] mengamati perbedaan yang mencolok dalam jumlah CKPN sebelum dan sesudah PSAK 71 diberlakukan. Karena sebagian besar objek yang diteliti telah meningkatkan rata-rata CKPN, program ini menampilkan data yang menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Mengacu pada *signaling theory* perusahaan yang menerapkan PSAK 71 akan melakukan pencadangan piutang. Adanya laporan pencadangan piutang atau CKPN dalam laporan keuangan bertujuan untuk memberikan sinyal kepada calon investor, dimana perusahaan tersebut sudah menerapkan PSAK 71 dan memiliki prospek yang baik[34].

Selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan [35] dimana dengan penerapan PSAK 71 berdampak pada perubahan total aset keuangan perusahaan. Konsisten dengan studi yang dilakukan [36]. Nilai rasio cadangan kerugian (CKPN) terhadap aset produktif pada periode setelah penerapan PSAK 71 yang lebih besar dibandingkan periode sebelum penerapan PSAK 71 menunjukkan bahwa penerapan PSAK 71 mempunyai pengaruh yang signifikan. Atas nilai cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset produktif. Perbedaan Kualitas Laba sebelum dan setelah Implementasi PSAK 71.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas laba perusahaan Asuransi di Indonesia memiliki perbedaan yang signifikan setelah menerapkan PSAK 71, H2 diterima. Artinya penerapan PSAK 71 mampu memberikan kontribusi yang berarti pada pertumbuhan laba perusahaan. Hal ini disebabkan karena perusahaan asuransi aset paling besar yang dimiliki berupa kredit atau pinjaman. Penerapan PSAK 71 membuat perusahaan harus meningkatkan cadangan atas kerugian penurunan nilai yang dimilikinya, sehingga dapat menekan laba/rugi bersih perusahaan. PSAK 71 dibentuk sebagai upaya dalam mewujudkan lebih baiknya instrumen keuangan serta memberikan manfaat terhadap industri keuangan.

Menurut konsep *stewardship*, manajemen bertanggung jawab untuk bertindak demi kepentingan organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan[37]. Dalam konteks perusahaan asuransi, pencapaian tujuan tersebut sangat terkait dengan optimalisasi perencanaan penyediaan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai secara efisien dan efektif[23]. Berdasarkan penelitian sebelumnya [18] hasil menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pada *Capital Kaizen Profitability* (CKPN) setelah diterapkannya pada Implementasi PSAK 71 ini menghasilkan perubahan yang meningkatkan laba yang diperoleh, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas laba perusahaan.

Pada sektor keuangan penerapan PSAK 71 membuat lebih aman jika dihadapkan pada masa krisis-krisis dimasa depan karena pencadangannya lebih besar. Pada penyaluran jaminan asuransi, perusahaan dapat lebih hati-hati dikarenakan apabila kredit yang diberikan semakin besar, maka CKPN yang dianggarkan pun semakin besar sehingga dapat menyebabkan adanya konsekuensi penurunan laba perusahaan[28]. Apabila di masa depan terjadi laba yang menurun setelah diterapkannya PSAK 71, penurunan laba tersebut bukan disebabkan oleh kinerja asuransi yang buruk namun karena diterapkannya standar yang baru dan perlu melihat hal tersebut sebagai peluang dalam berinvestasi[17]. Pada perusahaan asuransi penerapan PSAK 71 diharapkan dapat memberikan sinyal positif kepada pihak-pihak eksternal perusahaan. Perusahaan diwajibkan untuk menyampaikan bahwa telah menerapkan PSAK 71 sebagai regulasi atau dasar wajib serta bagaimana dampaknya terhadap kinerja keuangan pada laporan keuangan perusahaan. Penerapan PSAK 71 mewajibkan perusahaan untuk membentuk CKPN setelah kredit diberikan kepada debiturnya, baik untuk golongan lancar, raru-ragu maupun macet. Sehingga CKPN yang dibentuk perusahaan akan mengalami peningkatan dan akan berdampak pada pencapaian kinerja keuangan[27].

Berdasarkan *signaling theory* standar baru yang direvisi atau diperbarui akan meningkatkan kualitas laba, dan membawa sinyal positif kepada investor, dan calon investor untuk berinvestasi[34]. Hasil penelitian [38] selaras dengan studi yang dilakukan penerapan PSAK 71 berdampak signifikan terhadap laporan keuangan khususnya total aset dan laba rugi. Konsisten dengan studi yang dilakukan [39] terdapat perbedaan rasio keuangan yang signifikan antara sebelum dan sesudah penerapan PSAK 71, dimana pada umumnya disebabkan oleh meningkatnya permodalan yang dimana meningkatnya modal dapat digunakan untuk mengantisipasi ketersediaan dana perusahaan.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan nilai pada akun CKPN pinjaman/kredit yang diberikan dan Kualitas Laba antara periode sebelum dan setelah penerapan PSAK 71 perusahaan asuransi dan telah terdaftar di OJK. Variasi teknik pengakuan CKPN antara sebelum dan sesudah berlakunya PSAK 71 Indonesia yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020 inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan angka CKPN dan Kualitas Laba. Ditentukan pula adanya perubahan nilai CKPN dan Mutu dengan dilakukannya uji tambahan yang menggunakan teknik Wilcoxon Signed Rank Test. Laba setelah penerapan PSAK 71 menunjukkan perubahan yang signifikan. Perusahaan asuransi dapat lebih mempersiapkan peralihan dari kriteria penyisihan kerugian yang awalnya ditentukan setelah terjadinya kerugian, menjadi diperhitungkan di awal (kerugian yang diantisipasi) dengan mempertimbangkan kondisi masa depan (*forward-looking*) dengan menunda implementasi PSAK 71 dengan cara menunda penerapan PSAK 71. satu tahun. Disahkannya PSAK 71 telah memberikan keleluasaan tambahan bagi perusahaan asuransi. Besarnya nilai rekening yang dapat ditanggung asuransi ditentukan oleh indikator klasifikasi tingkat risiko kredit.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan asuransi menaikkan CKPN atas pinjaman atau kredit yang diberikan, sehingga menunjukkan bahwa bank menganggap penting untuk mengidentifikasi risiko kredit sejak dini dengan mempertimbangkan berbagai skenario yang memiliki karakteristik spesifik.

Metode manajemen risiko asuransi yang disebut PSAK 71 dapat membantu mengurangi kejadian yang tidak terduga, tidak menguntungkan, dan berpotensi menimbulkan kerugian. Pandemi Covid-19, sebuah kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak diantisipasi dan diperkirakan akan terus berlangsung selama beberapa tahun, mungkin berkontribusi terhadap peningkatan jumlah CKPN yang disisihkan oleh perusahaan asuransi. Tentu saja, hal ini semakin menunjukkan perlunya Indonesia menerapkan PSAK 71.

6. Saran

Perusahaan sektor keuangan terdiri atas beberapa subsektor, yaitu perbankan, asuransi, perusahaan sekuritas, institusi keuangan, dan lainnya. Objek penelitian ini hanya menggunakan perusahaan sektor keuangan subsektor asuransi sehingga hasil yang diperoleh tidak dapat diasumsikan berlaku untuk seluruh perusahaan dalam sektor maupun subsektor lainnya. Penelitian selanjutnya dapat menguji dampak penerapan PSAK 71 pada perusahaan non keuangan untuk melihat signifikansi perubahan CKPN pada objek yang tidak mempunyai lini bisnis utama di sektor keuangan. Penelitian selanjutnya dapat menguji perbedaan sebelum dan setelah penerapan PSAK 71 atas rasio- rasio Non Performing Asset (NPA), Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Equity (ROE), Loan Deposit to Ratio (LDR), untuk mendapatkan bahasan yang lebih komprehensif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa OJK perlu memantau penerapan PSAK 71. khususnya terhadap perusahaan asuransi yang belum menerapkannya per 1 Januari 2020. Selain itu, penelitian ini juga menyarankan kepada OJK dan IAI untuk saling berkoordinasi dalam peningkatan kualitas pengungkapan informasi PSAK 71.

Referensi

- [1] L. Adbiyah, Z. Nasution, M. Silvy, and S. Setiawan, "Good Corporate Governance (Gcg) Terhadap Solvabilitas Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia," *JES (Jurnal Ekon. Syariah)*, vol. 8, no. 2, pp. 166–177, 2023, doi: 10.30736/jes.v8i2.602.
- [2] Nurani Chofifah, Dwi Nurrahmawati, Daerent Dhavarell, and Endang Kartini Panggiarti, "Peran Dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perkara Kepailitan Perusahaan Asuransi," *Pop. J. Penelit. Mhs.*, vol. 2, no. 2, pp. 167–175, 2023, doi: 10.58192/populer.v2i2.871.
- [3] Bahagia, S. Walny Rahayu, and T. Muttaqin Mansur, "PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH DALAM PENAWARAN TRANSAKSI ASURANSI OLEH PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) PROTECTION OF PRIVATE DATA OF CUSTOMERS IN OFFERING INSURANCE TRANSACTIONS BY INDONESIA STATE BANK (PERSERO) PENDAHULUAN Bank adalah suatu lem," *Syiah Kuala Law J.*, vol. 3, no. April, pp. 18–34, 2019.
- [4] E. R. Adawiyah, M. Sundus, and U. Wahruji, "Analisis Pialang Asuransi dan Reasuransi Dalam Perkembangan Digitalisasi di Tengah Persaingan Teknologi," *Syar'Insurance J. Asuransi Syariah*, vol. 8, no. 2, pp. 36–52, 2022, doi: 10.32678/sijas.v8i2.7154.
- [5] P. Economics *et al.*, *Tinjauan Yuridis Pembentukan Lembaga Penjamin Polis Asuransi Di indonesia*, vol. 10, no. 1. 2020.
- [6] G. Hartatiyanto, "Sosial Pada Pelaksanaan Program Kartu Jakarta Sehat Sebagai Suatu Jaminan Sosial," *J. Ilmu Huk. UNKRIS*, vol. 8, no. 1, pp. 19–37, 2019.
- [7] Mellynda Adelia, Luis Marnisah, and Juhaini Alie, "Analisis Pengaruh Agen Dan Broker Terhadap Kinerja Pemasaran Perusahaan Asuransi Di Sumatera Selatan," *JUMBIWIRA J. Manaj. Bisnis Kewirausahaan*, vol. 1, no. 2, pp. 14–30, 2022, doi: 10.56910/jumbiwira.v1i2.59.
- [8] R. D. Desianawati, R. Widuri, and E. Novianti, "PERORANGAN DI ASURANSI JIWA B Tinjauan Literatur," vol. 4, no. 1, pp. 504–513, 2013.
- [9] A. Afrianto, T. Irawan, and A. Asmara, "Pandemi Covid-19 dan Dampaknya Terhadap Klaim Asuransi di Indonesia: Studi Kasus BPJS Ketenagakerjaan," *J. Apl. Bisnis dan Manaj.*, vol. 9, no. 3, pp. 908–918, 2023, doi: 10.17358/jabm.9.3.908.
- [10] N. Fajar Mustaqim, Nendah Siti Permana, Dety Sukmawati, "Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat adopsi asuransi usahatani padi di Kota Sukabumi Factors affecting the adoption rate of rice farming insurance in Sukabumi," vol. 10, pp. 199–203, 2022.
- [11] A. Indrabudiman, R. Rosita, and W. S. Handayani, "Efisiensi Bank Umum Konvensional Sebelum dan Setelah Penerapan PSAK 71 dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA)," *Invent. J. Akunt.*, vol. 6, no. 2, p. 150, 2022, doi: 10.25273/inventory.v6i2.14259.
- [12] Kompas.com, "Kebangkrutan pt asuransi jiwaseraya." [Online]. Available: <https://money.kompas.com/read/2019/12/19/113300026/serdet-perusahaan-asuransi-besar-di-indonesia-yang-gagal-bayar?page=all>
- [13] Brian Audika and Gideon Setyo Budiwitjaksono, "Expected Credit Loss Based on PSAK 71: A Systematic Literature Review," *Proc. Int. Conf. Econ. Bus. Gov. Challenges*, vol. 1, no. 1, pp. 240–244, 2022, doi: 10.33005/ic-bgc.v1i1.25.
- [14] A. Firmansyah, N. C. Ningrum, and P. M. Lubis, "Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Perusahaan Perbankan Sebelum dan Setelah Implementasi PSAK 71," *J. Financ. Tax*, vol. 2, no. 1, pp. 32–47, 2022, doi: 10.52421/fintax.v2i1.206.
- [15] W. D. Antari, T. Anggraini, and R. Rosita*, "Analysis of Bank Health Before and After the Implementation of Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71," *J. Ilmu Keuang. dan Perbank.*, vol. 12, no. 1, pp. 42–50, 2022, doi: 10.34010/jika.v12i1.6721.
- [16] D. S. K. Alifiono, A. T. Agustini, and O. A. Wardhaningrum, "Analisis Relevansi Nilai Akuntansi Terhadap Harga Saham Dengan Penerapan PSAK 71 Sebagai Pemoderasi," *J. Akuntansi, Perpajak. dan Audit.*, vol. 3, no. 2, pp. 355–371, 2022.

- [17] A. Firmansyah, M. Rizky, and N. Qodarina, "Manajemen Laba Sebelum dan Setelah Penerapan PSAK 71 pada Perusahaan Subsektor Perbankan di Indonesia," *Owner*, vol. 6, no. 2, pp. 1363–1372, 2022, doi: 10.33395/owner.v6i2.706.
- [18] K. T. Kustina, I. Gusti, P. Ngurah, and A. Putra, "IMPLEMENTASI PSAK 71 JANUARI 2020 DAN PROFITABILITAS PERBANKAN DI INDONESIA," 2021. [Online]. Available: <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/akuntansi>
- [19] J. Akuntansi, F. Ekonomi, and U. S. Ratulangi, "Implementation of Accounting Treatment for Problem Loans based on PSAK No . 50 , 60 and 71 at PT . Bank SulutGo Manado Branch Penerapan Perlakuan Akuntansi atas Kredit Bermasalah berdasarkan PSAK No . 50 , 60 dan 71 pada PT . Bank SulutGo Cabang Manado," vol. 2, no. 10, pp. 2481–2494, 2023.
- [20] Dithasya Anava Syabani Anissa, Tommy Kuncara, and Bernardus Wishman S. Siregar, "Analysis of Implementation of Psak 71 Against Reserve Loss of Impairment When Covid-19 Pandemic in Pt. Bank Central Asia Tbk," *Int. J. Manag. Econ.*, vol. 1, no. 2, pp. 14–22, 2022, doi: 10.56127/jaemb.v1i2.150.
- [21] S. Devi, I. G. A. Wigarba, N. T. Herawati, and I. N. P. Yasa, "A comparison between PSAK 71 and PSAK 55 in the banking industry," *J. Ekon. dan Bisnis*, vol. 24, no. 1, pp. 173–188, 2021, doi: 10.24914/jeb.v24i1.4382.
- [22] Kompas.com, "Mengenal Tujuan 16 SDGs: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Yang Tangguh." [Online]. Available: https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrPrJt91ZZIJNYRoD_LQwx.:.yлу=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3NyRV=2/RE=1704412669/RO=10/RU=https%3A%2F%2Flestari.kompas.com%2Fread%2F2023%2F05%2F24%2F103000586%2Fmengenal-tujuan-16-sdgs--perdamaian-keadilan-dan-kelembag
- [23] A. Z. Harindra, H. K. Shoba, and A. Firmansyah, "Dampak Penerapan PSAK 71 Terhadap Tingkat Profitabilitas Perusahaan Perbankan Di Indonesia," *Akuntansiku*, vol. 2, no. 2, pp. 67–73, 2023, doi: 10.54957/akuntansiku.v2i2.379.
- [24] E. V. Sinaga, D. Ramananda, and S. S., "Deskripsi Pergerakan Nilai Ckpn, Npl Dan Car Bank Pascapenerapan Psak 71," *Account*, vol. 10, no. 1, pp. 1846–1856, 2023, doi: 10.32722/account.v10i1.5547.
- [25] Okta Khusna Aisi, "Operasionalisasi Produk Non-Saving Pada Asuransi Takaful Umum," *At-Tasyri' J. Huk. dan Ekon. Syariah*, vol. 1, no. 01, pp. 69–83, 2020, doi: 10.55380/tasyri.v1i01.23.
- [26] F. Ainurrahman, A. Fariyanti, and N. Tinaprilla, "Preferensi Risiko dan Faktor Yang Memengaruhi Keikutsertaan Asuransi Usahatani Padi (AUTP) di Kabupaten Jember," *J. Agribisnis Indones.*, vol. 10, no. 2, pp. 235–245, 2022, doi: 10.29244/jai.2022.10.2.235-245.
- [27] W. Akbar and N. Khasyi'in, "Asuransi Dan Koperasi Syariah Di Indonesia (Kajian Filosofis, Historis, Yuridis Dan Sosiologis)," *TASYRI J. Huk. Islam Dan Ekon. Syari'ah*, vol. 4, no. 2, pp. 128–152, 2023.
- [28] Lara, "ANALISIS PERBANDINGAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI (CKPN) DAN KUALITAS LABA PADA PERBANKAN SEBELUM DAN SETELAH IMPLEMENTASI PSAK 71," *7787*, no. 8.5.2017, pp. 2003–2005, 2022. [Online]. Available: www.aging-us.com
- [29] R. ARTAMEVIAH, "Bab ii kajian pustaka bab ii kajian pustaka 2.1.," *Bab Ii Kaji. Pustaka 2.1*, vol. 12, no. 2004, pp. 6–25, 2022.
- [30] CekPremi, "Daftar Lengkap Perusahaan Asuransi yang Terdaftar di OJK." [Online]. Available: <https://www.cekpremi.com/blog/perusahaan-asuransi-yang-terdaftar-di-ojk/>
- [31] Kajianpustaka, "Populasi dan Sampel Penelitian (Pengertian, Proses, Teknik Pengambilan dan Rumus)." [Online]. Available: <https://www.kajianpustaka.com/2020/11/populasi-dan-sampel-penelitian.html>
- [32] I. Ghozali, "RNYATAAN] Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 23." [Online]. Available: http://digilib.itbwigalumajang.ac.id/index.php?p=show_detail&id=2775
- [33] ojk, "Otoritass jasa keuangan", [Online]. Available: <https://www.ojk.go.id/id/Default.aspx>
- [34] M. F. Alam, "Pengaruh Likuiditas, Leverage Dan Koneksi Politik Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar Di BEI Periode 2017–2021)," *Dr. Diss.*, no. 2019, pp. 15–37, 2022.
- [35] N. Dela Cahyani, Anggraeni Yunita, and Julia, "Analisis Perbedaan Sebelum dan Sesudah Penerapan PSAK 71 terhadap Pengukuran Aset Keuangan Grup Studi Kasus pada PT ACE Hardware Indonesia Tbk (ACES)," *JEMSI (Jurnal Ekon. Manajemen, dan Akuntansi)*, vol. 9, no. 3, pp. 718–726, 2023, doi: 10.35870/jemsi.v9i3.1126.
- [36] R. F. Ramdani and N. Lelawati, "Dampak Implementasi PSAK 71 Terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Aset Produktif Perbankan Konvensional Indonesia," *Fidusia J. Keuang. Dan Perbank.*, vol. 5, no. 2, pp. 113–122, 2022, doi: 10.24127/jf.v5i2.1011.
- [37] F. Anton, "Menuju Teori Stewardship Manajemen," *Maj. Ilm. Inform.*, vol. 1, no. 2, pp. 61–80, 2010.
- [38] S. K. Khasanah and A. Komalasari, "Analisis Perbandingan Kualitas Laba Sebelum dan Sesudah Implementasi Psak 71 pada Perbankan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia," *E-journal F. Econ. Bus. Entrep.*, vol. 1, no. 4, pp. 391–399, 2022, doi: 10.23960/efebe.v1i4.54.
- [39] J. Laurentsius, "8-Sundari69-80," vol. 9, pp. 69–79, 2023.

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.stiebankbpdjateng.ac.id Internet Source	6%
2	karya.brin.go.id Internet Source	5%
3	Amrie Firmansyah, Muhammad Rizky, Nurlaely Qodarina. "Manajemen Laba Sebelum dan Setelah Penerapan PSAK 71 pada Perusahaan Subsektor Perbankan di Indonesia", Owner, 2022 Publication	1%
4	finansial.bisnis.com Internet Source	1%
5	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	1%
6	repository.fe.unj.ac.id Internet Source	1%
7	journal.undiknas.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On